



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)  
SURAT PERJANJIAN KESEPAHAMAN  
ANTARA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM (FEHI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
Nomor: 016.G1.J/III.3.AU/J/2021**

**DENGAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR  
Nomor : 284/UIM/A.24/IV/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rahmatullah, S.Sos.I., MA.**  
NBM : 1177781  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Balangnipa Kab. Sinjai

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr. H. Muh. Yunus Idy, S.H., M.H.  
NIP : 195803241986031002  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Ilmu Universitas Islam Makassar  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 No. 29, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi-Selatan, 90245

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan **Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Pengertian Umum**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

Perjanjian kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang dibidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Jurnal Nasional serta Internasional, dan Pengabdian Masyarakat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 2**

### **Dasar Hukum**

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. MoU antara Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan Universitas Islam Makassar. No: .....
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BAB XV Pasal 34 ayat 1-2).
7. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
8. Pedoman Kerjasama Kantor Urusan Internasional (KUI) IAIM Sinjai 2020
9. Program Kerja Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai T.A. 2020-2021
10. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar T.A. 2020-2021
11. Statuta Universitas Islam Makassar
12. Visi dan Misi Universitas Islam Makassar

## **Pasal 3**

### **Tujuan**

Tujuan diselenggarakan kerjasama adalah:

1. Bersama-sama meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional, serta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. **Pihak Pertama**, Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat baik pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
3. **Pihak Kedua**, memberikan kesempatan, memfasilitasi, mempublikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama yakni kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **Jangka Waktu Pelaksanaan**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 5**

### **Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan pada Fakultas kedua belah Pihak.
2. Melakukan pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada kegiatan recognisi.
3. Melakukan kegiatan workshop pembelajaran untuk pengembangan mutu fakultas kedua belah pihak.
4. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama melalui kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium, atau konferensi yang pembiayaan ataupun kepanitiannya berasal dari kedua belah pihak.

5. Peningkatan grade akreditasi Fakultas kedua belah pihak melalui sharing informasi dan penyusunan borang akreditasi.
6. Melakukan Kolaborasi Penelitian dan publikasi jurnal terakreditasi nasional dan Internasional
7. Kerjasama /kolaborasi hibah penelitian kedua belah pihak.
8. Melakukan pertukaran Mahasiswa untuk sharing pengetahuan melalui perkuliahan sesuai antar kedua belah pihak.
9. Melakukan Kerjasama Program Studi, Himaprodi/HMJ kedua belah pihak
10. Kerjasama /kolaborasi hibah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 6**  
**Ketentuan lainnya**

1. Perubahan dan pembatalan atas surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 7**  
**Penutup**

1. *Memorandum of Agreement* ini berlaku mulai tahun 2021 s/d 2026. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Agreement* tersebut dan ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang tertera dalam lembaran tersebut.
3. Setiap poin kerjasama ditindak lanjuti dengan kegiatan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sinjai, 09 Sya'ban 1442H  
23 Maret 2021 M

Pihak Pertama,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam  
IAIM Sinjai



Kahmatullah, S.Sos.I., MA  
NBM.1177781

Pihak Kedua,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Makassar



Dr.H.Muh. Yunus Idy, S.H., M.H  
NIP. 1195803241986031002